

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL TERHADAP
PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

SKRIPSI



**Oleh :
Novrianti
160710077**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL TERHADAP
PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Novrianti
160710077**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Novrianti
NPM : 160710077
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul :

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 04 Juli 2020



Novrianti
NPM 160710077

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL TERHADAP
PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh :
Novrianti
160710077

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Batam, 04 Juli 2020



Padrisan Jamba, S.H., M.H.
Pembimbing

ABSTRAK

Prostitusi terutama Prostitusi yang menggunakan media sosial melibatkan beberapa pihak, antara lain penyedia jasa, pengguna jasa dan pekerja seks komersial selaku pihak yang menjajakan diri. Dari ketiga pihak yang terlibat tersebut tidak semuanya dapat dikenakan aturan mengenai kejahatan prostitusi. Hal inilah yang menjadi kelemahan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan prostitusi Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan media social dan Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media sosial yang melibatkan pekerja seks komersial. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan media sosial dan Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media sosial yang melibatkan pekerja seks komersial. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi yang menggunakan media sosial dapat diberikan dengan menggunakan aturan hukum yang dapat mengakomodir hal tersebut. Adapun aturan hukum yang dapat mengakomodir hal tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian Pasal 4 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media sosial yang melibatkan pekerja seks komersial adalah dengan memberikan pidana penjara dan denda atas tindak pidana prostitusi tersebut. Adapun pidana penjara yang dapat diterapkan dalam menjatuhkan sanksi adalah pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun dengan denda minimal Rp. 250.000.000,- dan denda maksimal Rp. 3.000.000.000,-.

Kata Kunci : Prostitusi, Media Sosial

ABSTRACT

Prostitution especially prostitution that uses social media involves several parties, including service providers, service users and commercial sex workers as the peddlers. Not all of the three parties involved may be subject to rules regarding prostitution crimes. This is the weakness of the government in tackling prostitution crime. The formulation of the problem in this study is how the criminal liability of commercial sex workers against prostitution crimes using social media and how the imposition of sanctions against prostitution crimes using social media involving commercial sex workers. The purpose of this study is to determine the criminal liability of commercial sex workers against prostitution crime using social media and to determine the imposition of sanctions against prostitution using social media involving commercial sex workers. The research method used in this study is normative legal research. Criminal liability of commercial sex workers in prostitution crimes using social media can be provided using legal rules that can accommodate this. The legal rules that can accommodate this are the Criminal Law Act, Law Number 19 Year 2016, then Article 4 Paragraph (2), Law Number 44 Year 2008. The imposition of sanctions against criminal acts of prostitution using social media involving commercial sex workers is to provide imprisonment and fines for the crime of prostitution. The imprisonment that can be applied in imposing sanctions is a minimum imprisonment of 6 (six) months and a maximum of 6 (six) years with a minimum fine of Rp. 250,000,000 and a maximum fine of Rp. 3,000,000,000.

Keywords: Prostitution, Social Media

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat, berkat dan rahmat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tahapan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan di program Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang inovatif terhadap perbaikan skripsi ini dikemudian hari.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam dan pembimbing skripsi yang telah membimbing Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam.
5. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk orang tua saya Alm. Abdul Wahab A. dan Ibu saya Cut Nurazizah terimakasih atas doa dan dorongan semangat yang tidak putus, serta bantuan baik materiil maupun moril hingga terselesaikannya studi dan memperoleh gelar sarjana hukum ini.
6. Seluruh sahabat Retno, Isna, Yosua, Yanti, Ayu nope, yang selalu ada selama saya menyelesaikan pendidikan ilmu hukum serta menemani dalam suka maupun duka dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Jacky yang selalu setia menemani.

Batam, 04 Juli 2020



Novrianti

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
-------------------------------------	----

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Perumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Analisis Yuridis	10
2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana	10
2.1.3. Pekerja Seks Komersial	18
2.1.4. Praktek Prostitusi	19
2.2. Kerangka Yuridis.....	20
2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	20
2.2.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	21
2.3. Penelitian Terdahulu.....	22
2.4. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian Normatif	31
3.2. Metode Pengumpulan Data	32
3.2.1. Jenis Data	33
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	35
3.3. Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Terhadap Pidana Prostitusi Yang Menggunakan Media Sosial	37

4.2.	Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Media Sosial Yang Melibatkan Pekerja Seks Komersial.....	60
BAB V PENUTUP		69
5.1.	Simpulan.....	69
5.2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi dewasa ini semakin pesat hal ini didukung dengan adanya globalisasi secara umum disemua lini kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perubahan dan pergeseran terhadap pola hidup dan kaidah yang berada di masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi juga dirasakan oleh negara Indonesia. Sebagai salah satu efek dari pembangunan disegala bidang, perkembangan teknologi telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang tingkat pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan informasinya lumayan tinggi.

Perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak hanya dirasakan oleh negara saja melainkan juga oleh warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap warga negara juga seharusnya dan sepatasnya merasakan manfaat dari pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat dari pembangunan nasional tersebut diharapkan akan menciptakan sebuah keseimbangan dalam bidang sosial (Dwi Yanto, 2018).

Perkembangan teknologi dan informasi yang mengakibatkan perubahan pola perilaku manusia pada akhirnya menciptakan masyarakat modern (Saraswati & Subawa, 2019). Hasil teknologi modern dewasa ini dalam pelaksanaannya

mengakibatkan timbulnya perubahan pola dalam masyarakat yang pada akhirnya hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya pembaharuan strata pada lingkup kumpulan manusia (Dewi, 2012). Pembaharuan strata itu dapat berupa hal yang positif dan negatif tergantung bagaimana masyarakat memahami dan mencermati perkembangan teknologi dan informasi itu. Positif atau negatifnya perubahan sosial tersebut memang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Seperti contoh, dengan berkembangnya teknologi secara langsung maupun tidak langsung mempermudah pekerjaan manusia. Dalam hal ini perkembangan teknologi dan informasi memiliki pengaruh positif selama perkembangan teknologi tersebut memang diperuntukkan bagi hal-hal yang baik. Sementara sisi negatif akan muncul apabila manusia tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk melakukan sesuatu yang buruk seperti mengancam orang, mencuri dan lain sebagainya.

Perubahan sosial dimasyarakat tersebut secara tidak langsung juga berdampak pada dimensi hukum. Perubahan sosial tersebut mengakibatkan semakin dinamisnya hukum dalam rangka menertibkan manusia. Kedinamisan hukum ini membawa hukum pada level tidak lagi sebagai sarana represif akan tetapi juga sebagai sarana preventif. Kedinamisan hukum ini juga diuji dengan semakin banyak muncul kejahatan-kejahatan dengan pola pola yang baru seperti contoh prostitusi yang menggunakan media sosial. Prostitusi ini adalah prostitusi yang memanfaatkan sarana media sosial dalam melakukan transaksinya.

Prostitusi di Indonesia dikecam sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan norma, kaidah, moral dan nilai nilai ketimuran yang selalu dijunjung tinggi

oleh masyarakat Indonesia. Secara tegas juga prostitusi merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku. Semenjak jaman dahulu eksistensi perbuatan prostitusi sudah ada sebagai akibat dari kebiasaan manusia yang tidak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya.

Prostitusi merupakan bentuk penyerahan diri atau penjualan jasa kepada khalayak umum dalam bentuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian lisan yang telah dibuat. Bahkan prostitusi sudah banyak digunakan sebagai sebuah bisnis dengan keuntungan yang besar, modal yang kecil dan waktu yang singkat untuk memperoleh kekayaan. Dengan kata lain dewasa ini prostitusi tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang bertindak atas nama dirinya sendiri akan tetapi telah sampai pada tahapan sebagai sebuah organisasi yang memiliki manajemen yang tersusun secara rapi.

Prostitusi memang melahirkan problematika dilematis dalam kehidupan masyarakat. Kedimelatisan problematika terhadap prostitusi dikarenakan banyak sebab sehingga prostitusi itu semakin besar. Sisi dilematisnya adalah bahwa dalam masyarakat sendiri terdapat pro dan kontra menanggapi prostitusi. Disatu sisi prostitusi dianggap sebagai sebuah bentuk penyimpangan terhadap norma, kaidah dan nilai nilai umum yang ada dalam masyarakat. Disisi lain prostitusi dianggap sebagai sebuah gaya hidup baru yang mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam sebuah keluarga. Akan tetapi pada dasarnya, prostitusi memberikan dampak buruk terhadap moralitas masyarakat terutama masyarakat yang masih memegang teguh budaya malu karena merupakan patologi sosial (Bachtiar & Purnomo, 2007).

Perkembangan teknologi dan informasi telah juga mempengaruhi perkembangan prostitusi. Ditengah problematika dilematis mengenai prostitusi ternyata tidak serta merta membuat prostitusi tersebut diam di satu titik. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan semakin sempitnya wilayah dunia dan semakin pendeknya komunikasi (Wahid & Labib, 2010). Hal ini berdampak juga pada prostitusi, biasanya prostitusi dilakukan disuatu tempat seperti, lokalisasi, pinggir jalan atau tempat lain dengan cara menjajakan diri secara langsung namun kini karena adanya perkembangan teknologi dan informasi hal tersebut tidak lagi dilakukan cukup dengan mengunggah foto atau informasi di media internet. Salah satu contoh media sosial yang menggunakan sarana internet seperti *facebook, instagram, whatsapp, line* dan masih banyak media sosial lain yang digunakan sebagai salah satu sarana prostitusi *online*.

Media sosial yang disebutkan diatas pada awalnya digunakan sebagai sebuah sarana untuk mencari teman, menyambung silaturahmi yang sempat terputus bahkan ada yang menggunakan sebagai sarana untuk menggantikan telepon konvensional. Akan tetapi seiring dengan banyaknya penggunaan sarana internet maka para pelaku kejahatan juga memanfaatkan hal tersebut untuk mempermudah aksinya dalam melakukan kejahatan. Berbagai macam istilah digunakan untuk mengelabui aparat penegak hukum maupun masyarakat umum untuk melakukan kegiatan prostitusi tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat adalah prostitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah

mengaturnya. Selain daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerintah juga telah menerbitkan aturan-aturan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keberadaan aturan-aturan tersebut memang sedikit mengurangi tindak kejahatan yang diakibatkan oleh prostitusi. Akan tetapi keberadaan aturan tersebut tidaklah maksimal karena masih banyak celah-celah hukum yang terdapat dalam tiap aturan tersebut. Dengan banyak celah-celah hukum dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengakibatkan adanya anggapan bahwa pemerintah tidak tegas dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap kejahatan prostitusi.

Prostitusi terutama Prostitusi yang menggunakan media sosial melibatkan beberapa pihak, antara lain penyedia jasa, pengguna jasa dan pekerja seks komersial selaku pihak yang menjajakan diri. Dari ketiga pihak yang terlibat tersebut tidak semuanya dapat dikenakan aturan mengenai kejahatan prostitusi. Hal inilah yang menjadi kelemahan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan prostitusi. Sebagai contoh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai larangan terhadap orang-orang yang memudahkan terjadinya tindak pidana prostitusi yang dilakukan, dalam hal ini penyedia jasa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana sementara pengguna jasa dan pekerja seks komersial tidak bisa dikenakan sanksi.

Kasus prostitusi *online* yang pertama kali terungkap adalah kasus Ramdoni dan Yunita Sari selaku mucikari pada bulan Mei tahun 2003. Pada saat itu prostitusi *online* merupakan sebuah cara baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengelabui kejahatan prostitusi yang dilakukan. Cara yang digunakan adalah menjajakan para wanita melalui sebuah situs. Mereka memasang foto wanita-wanita tersebut lalu kemudian mereka dapat memesan jasa wanita tersebut melalui nomor telepon yang tertera pada halaman situs tersebut (Yanto, 2016). Pada kasus tersebut yang dapat dipidana adalah mucikarinya saja sementara pengguna jasa dan pekerja seks komersial tidak dijatuhi sanksi pidana. Kemudian kasus prostitusi menggunakan media sosial di bulan Januari 2019 yang melibatkan artis Vanessa Angel. Dalam kasus tersebut Vanessa Angel tidak dinyatakan memenuhi unsur prostitusi yang menggunakan media sosial sebagai sarana melakukan tindak kejahatan tersebut, karena tidak ada pasal yang memadai dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kasus prostitusi dengan menggunakan media sosial. Pasal yang dikenakan kepada terdakwa Vanessa Angel adalah Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu adapula kasus prostitusi yang menggunakan media sosial terjadi di Gresik pada Tahun 2019 melibatkan Pekerja Seks Komersial. dari kasus tersebut yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mucikarinya sementara pekerja seks komersial hanya dijadikan saksi. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan stagnansi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana prostitusi.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Terhadap Prostitusi menggunakan media sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis masalah yang telah disebutkan dalam sub bab di atas maka penulis melakukan identifikasi terkait hal-hal yang akan di bahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Semakin banyaknya kasus prostitusi yang menggunakan media sosial
2. Banyaknya celah hukum yang dapat digunakan terkait dengan prostitusi yang menggunakan media sosial

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah :

1. Penelitian ini membahas mengenai prostitusi menggunakan media sosial yang berkaitan dengan sanksi terhadap pekerja seks komersial
2. Penelitian ini menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pekerja seks komersial dalam kaitan dengan prostitusi tersebut.

1.4. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah terkait dengan permasalahan sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan media sosial?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media sosial yang melibatkan pekerja seks komersial?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan media sosial;
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media sosial yang melibatkan pekerja seks komersial.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka penulis mengharapkan penelitian dapat membawa manfaat :

Manfaat teoritis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan terhadap pemasalahan mengenai prostitusi yang menggunakan media sosial khususnya dan hukum pidana pada umumnya;

b. Bagi penegak hukum

Bahan referensi dalam melakukan pembaharuan hukum terutama mengenai tindak pidana prostitusi yang menggunakan media sosial;

c. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat dalam mengantisipasi maraknya tindak pidana prostitusi menggunakan media sosial.

Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Untuk dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini;

b. Bagi penegak hukum

Melakukan penemuan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan sarana media sosial.

c. Bagi masyarakat

Sebagai peringatan akan bahayanya tindak pidana prostitusi yang menggunakan sarana media sosial

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Analisis Yuridis

Analisis adalah sebuah tahapan dalam penelitian yang merupakan penjabaran terhadap data-data yang didapatkan selama penelitian kemudian mengelompokkan data-data tersebut sehingga menjadi mudah mengaitkan data-data tersebut guna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian (Muhammad, 2004). Analisis juga dapat diartikan sebagai uraian atas beberapa bagian dalam pokok permasalahan kemudian melakukan telaah terhadap bagian tersebut sehingga diperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara menyeluruh terhadap permasalahan (Depdiknas, 2008). Yuridis adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum (Depdiknas, 2008). Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis adalah uraian atas beberapa bagian dalam permasalahan hukum yang dilakukan dengan telaah terhadap bagian dari hukum itu sendiri sehingga diperoleh penyelesaian terhadap permasalahan hukum tersebut.

2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur didalam hukum pidana berupa pengertian dari sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun pembedaan merupakan unsur yang sudah dikenal dalam hukum pidana Indonesia sejak lama

(Rusianto, 2018). Hukum pidana di Indonesia merupakan hasil saduran dari *Wetboek Van Strafrecht*. Keberadaan *Wetboek Van Strafrecht* di Indonesia tidak terlepas dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Secara umum *wetboek van strafrecht* yang berlaku di Indonesia merupakan kodifikasi dari aturan hukum pidana yang berada di negara Belanda.

Wetboek Van Strafrecht yang merupakan cikal bakal pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tidak terlepas dari adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia pada jaman penjajahan Belanda. Perdebatan mulai muncul manakala terjadi berbagai perbedaan pendapat dalam mengartikan *strafbaar feit* yang merupakan unsur dari hukum pidana tersebut. Berbagai macam pendapat muncul untuk mengartikan apa itu *strafbaar feit* hingga akhirnya sekarang sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis bahwa *strafbaar feit* diartikan sebagai tindak pidana. Hal ini juga ditambah dengan munculnya aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana.

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana tidak pernah terlepas dari adanya unsur kesalahan. Akan tetapi dalam kenyataannya antara tindak pidana dan kesalahan terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah mereka menjadi satu kesatuan atau merupakan kesatuan yang utuh (Rusianto, 2018). Ada pendapat yang memisahkan secara tegas antara kesalahan dan tindak pidana. Pendapat tersebut menyatakan bahwa kesalahan tidaklah merupakan unsur dari tindak pidana dikarenakan kesalahan hanya merupakan untuk menyatakan apakah sebuah perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pendapat tersebut memisahkan antara

kesalahan dan tindak pidana karena dalam kesalahan berpusat mengenai bagaimana kondisi psikologis si pelaku perbuatan pidana sedangkan tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang melawan hukum (Rusianto, 2018).

Pendapat satu lagi menyatakan bahwa antara tindak pidana dan kesalahan merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat ini memandang bahwa sebuah perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya niat dan tindakan atas niat tersebut. dengan kata lain tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana sebuah niatan tanpa ada perbuatan begitupula sebaliknya. Oleh karena itu keberadaan kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam sebuah tindakan yang mengakibatkan dapat dipidananya seseorang.

Indonesia masih belum ada kesamaan dalam menentukan pendapat mana yang digunakan dalam ranah praktek peradilan. Sebagai contoh pada putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September 1991 dengan nomor perkara 1352/K.Pid/1991 memutuskan bahwa kesalahan terdakwa dianggap terbukti dengan sendirinya pada saat seluruh unsur tindak pidana terbukti atau dengan kata lain putusan ini menganut pendapat bahwa terdapat satu kesatuan antara kesalahan dan tindak pidana (Huda, 2015). Selain itu ada pula putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1992 dengan Nomor perkara 14K/Pid./1992, majelis hakim agung setelah mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan terbukti, juga mempertimbangkan kesengajaan terdakwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya (Huda, 2015). Dengan kata lain selain membuktikan mengenai tindak pidananya, majelis hakim agung juga mempertimbangkan unsur kesalahan sehingga hal ini sejalan dengan pendapat yang

menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tindak pidana dan kesalahan sehingga tindak menjadi satu kesatuan.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada kenyataannya tidak terdapat pemisahan akan tetapi dalam aturan undang-undang ada beberapa yang memisahkan mengenai kedua hal tersebut (Huda, 2015). Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun aturan undang-undang lainnya, mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak terdapat maupun dibenturkan. Seperti contoh adalah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan alasan penghapusan pidana, seperti disebutkan pada pasal 44, 48, 49 50, dan 51. Selain itu, meskipun pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan secara implisit bahwa keberadaan kesalahan menjadi titik pusat terhadap dapat dijatuhi atau tidaknya pidana kepada seseorang. Akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut maka kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang didakwa melakukan tindakan tersebut, akan tetapi penjelasannya sangat minim dalam undang-undang (Huda, 2015).

Sistem eropa kontinental yang dianut oleh Indonesia apabila membahas mengenai kesalahan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana akan terus membahas mengenai *mens rea* (Rusianto, 2018). Dalam hal ini unsur *mens rea* dipandang sebagai suatu unsur yang berkaitan dengan diri pribadi si pelaku karena dalam sistem eropa continental sebuah kesalahan dipandang sebagai sebuah

bentuk dari kesengajaan maupun kealpaan. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kedua hal tersebut berhubungan erat dengan kondisi psikis pelaku tindak pidana.

Kemampuan mempertanggungjawabkan sesuatu adalah titik pusat dalam menentukan kesalahan. Unsur pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan itu sendiri. Kemampuan mempertanggungjawabkan sesuatu selalu saja berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang apakah yang bersangkutan memiliki kesadaran yang penuh dan pemahaman yang baik terhadap tindakannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi mentalitas pelaku dalam melakukan sebuah tindak pidana menjadi perhatian penuh untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak.

Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan teori hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang memandang diperlukannya pergeseran dalam menilai sebuah aturan hukum. Hukum Progresif berpegang pada komitmen filosofis, hukum untuk manusia bukan sebaliknya (Faisal, 2015). Manusia yang dimaksud tidak dipahami dalam arti wujud, tapi esensi dan dimensi manusia dalam arti luas. Dalam artian bahwa dalam menjalankan hukum manusia tidak terlepas dari keterkaitan relasi dengan Tuhan. Secara filosofis keberadaan hukum juga diakui sebagai bentuk relativitas manusia secara horizontal maupun vertikal. Hukum untuk manusia merupakan keseluruhan dalam relasinya dengan segala sesuatu yang luas dan kompleks serta penuh

kemungkinan. Tidak melulu hukum untuk manusia hanya mengurus dan berhubungan dengan manusia saja (Faisal, 2015).

Manusia merupakan awal dari titik terlemahnya hukum dan segera harus menyadari bahwa adanya nilai ketuhanan untuk menopang kelemahan tersebut. moralitas etika akan menjadi pondasi hidup yang baik sehingga menciptakan dasar hukum yang baik pula. Nilai kenuranian, nilai utilitarian dan nilai *deep ecology* merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam menimbang makna hukum untuk manusia. Dengan kata lain teori hukum progresif merupakan reaksi atas kekecewaan prof. Satjipto Rahardjo atas stagnansi dari hukum itu sendiri. Keadaan statis dalam hukum ini dikarenakan masih terpakunya para aparat penegak hukum dalam mengartikan hukum sehingga sisi kemanfaatan bagi masyarakat.

Konsepsi fundamental dalam teori hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum ada untuk manusia tersebut secara tidak langsung mendekatkan diri kepada teori *social engineering* milik Roscoe Pound (Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, 2013). Dalam teori hukum progresif pemberontakan terhadap aturan-aturan konvensional dilakukan untuk menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang tentram dan damai. Teori hukum progresif mendasarkan dirinya pada konsep utilitarian yaitu hukum harus mewujudkan diri dalam bentuk kemanfaatan. Akan tetapi tidak menfokuskan diri hanya kepada kemanfaatan tetapi juga terhadap keadilan.

Konsep hukum untuk manusia dalam teori hukum progresif mencoba untuk menjadikan manusia sebagai titik pusat dalam perkembangan hukum. hal ini

dilakukan karena kondisi manusia yang selalu bergerak dinamis mengakibatkan hukum harus mampu mengikuti pergerakan tersebut. Dalam kedinamisan tingkah laku manusia terselip kebutuhan akan hukum yang mampu menjadi pagar atas tingkah laku manusia tersebut oleh karena itu teori hukum progresif mencoba untuk memberikan pagar atas tingkah laku tersebut. Pembaharuan-pembaharuan dalam dunia hukum diperlukan karena kedinamisan tersebut. Terkadang dalam suatu kondisi tertentu keberadaan hukum seolah tidak kelihatan sebagai panduan tingkah laku manusia sehingga untuk menutupi hal tersebut maka teori hukum progresif diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental senantiasa dihadapkan pada status *quo*. Hal ini dikarenakan dalam sistem hukum eropa kontinental keberadaan aturan tertulis merupakan sebuah kewajiban untuk menegakkan keadilan. Padahal disatu sisi keberadaan hukum adat sebagai sebuah aturan hukum yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia hanya bersifat *unwritten law*. Untuk menjembatani hal tersebut maka muncullah teori hukum progresif.

Mempertahankan status *quo* berarti menerima nomativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelaamatan di dalamnya. Dengan kata lain posisi manusia hanya pada posisi menerima tanpa ada perlawanan, padahal terhadap aturan hukum tersebut terdapat banyak kelemahan yang seharusnya diperbaiki (Faisal, 2015). Hukum progresif berusaha untuk mencari segala macam

cara yang dimungkinkan untuk menghentikan status *quo* tersebut. Untuk sampai pada tahapan ini diperlukan sebuah tindakan nyata bukan hanya berdiam diri.

Peraturan dan sistem yang digunakan bukan merupakan satu-satunya cara yang paling menentukan. Manusia masih bisa menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada. Menolak status *quo* berarti keberpihakan pada rakyat dan keadilan. Tindakan nyata ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang terlalu kaku pada prosedur dan aturan apalagi berfikir struktural yang takut akan atasan (Faisal, 2015). Hal ini dikarenakan kondisi tersebut akan melumpuhkan daya berfikir kritis dari orang tersebut sehingga tidak memiliki langkah-langkah penyelesaian yang konkret bahkan terkesan hanya mengikuti arus saja.

Metode bagi tafsir progresif tidak boleh menghambat upaya penyingkapan makna. Bila itu yang terjadi maka metode bisa saja ditinggalkan. Hal ini diyakini dengan penempatan proyek hermeneutika pada soal pemahaman *das sein* dalam menyingkap sesuatu yang mengada, bukan soal interpretasi berdimensi metoda (Faisal, 2015). Memperdulikan substansi sebagai manifestasi hermeneutika filosofis menjadikan metode tidaklah penting. Dengan adanya metode tidak bermaksud membuat tafsir teori progresif terjebak pada ranah mekanistik. Tapi sebuah bentuk pengakuan jika hal itu sulit dihindari. Meskipun harus juga diungkapkan jika metode tafsir progresif lebih kontekstual atau dinamis (Faisal, 2015). Disamping itu pula, melibatkan metode dapat mengupayakan penafsiran

hukum progresif lebih mudah untuk dipahami, karena dengan provokasi metode kita sampai pada konsep *rule breaking*.

Rule breaking merupakan konsep untuk merobohkan hukum yang terkesan kaku dengan hukum yang lebih dinamis dan fleksibel (Faisal, 2015). Perobohan hukum ini mengindikasikan bahwa pikiran-pikiran reflektif dan kritis mampu menjangkau sisi bahwa hukum itu sendiri berkemungkinan tidak selalu benar, tidak memonopoli kebenaran atau hukum bisa saja salah. Hukum harus mendengar dan menerima atas sebuah koreksi terhadap yang tidak benar dalam hukum itu sendiri (Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, 2013). Sehingga hukum akan selalu memperbaiki diri dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

2.1.3. Pekerja Seks Komersial

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjajakan jasa atas pelayanan seks kepada orang lain dengan imbalan berupa uang (Dewi, 2012). Pelayanan seks yang dimaksud adalah melakukan hubungan seksual tanpa ikatan resmi perkawinan. secara umum pekerja seks komersial merupakan orang yang melakukan kegiatan prostitusi atau pelacuran. Dalam praktek prostitusi keberadaan pekerja seks komersial merupakan objek eksploitasi utama dari kegiatan prostitusi tersebut. Pekerja seks komersial tidak hanya menjajakan diri secara konvensional melainkan juga sudah merambah pada dunia internet.

2.1.4. Praktek Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu *pros-tituere* yang secara umum diartikan sebagai perbuatan zina, melakukan pelacuran, pencabulan atau pergendakan. Prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyerahkan dirinya kepada orang lain dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual untuk mendapatkan upah (Soekanto, 2010). Dengan kata lain tindakan prostitusi didasari atas kehendak dari pelaku prostitusi tersebut. Pembatasan terhadap jenis kelamin pelaku prostitusi dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh wanita saja melainkan pria juga seringkali melakukan prostitusi.

Penggunaan kata media sosial pada prostitusi merujuk pada penggunaan akses internet dalam melakukan transaksi prostitusi tersebut dengan melibatkan sarana media sosial. Internet merupakan sarana telekomunikasi yang bersifat nirkabel dengan memanfaatkan satelit. Internet merupakan jaringan komunikasi yang menghubungkan antara pengguna yang satu dengan yang lain dengan menerapkan alamat numerik yang unik dari tiap-tiap pengguna dengan fungsi untuk berkomunikasi (Widodo, 2013). Media sosial sendiri merupakan sebuah wadah dalam dunia maya digunakan sebagai sarana interaksi sosial antar pengguna fasilitas internet tersebut.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bila diruntut sejarahnya merupakan bentuk dari peninggalan Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebelumnya bernama *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*. Pada mulanya cikal bakal *Wetboek van Strafrecht* ini adalah *Corpus Iuris Civil* yang merupakan hukum Romawi. Dikarenakan dahulu kekuasaan kerajaan Romawi sampai kedaratan asia dan eropa maka keberadaan hukum romawi digunakan hampir disetiap wilayah jajahannya. Hal ini jugalah yang menjadi hukum romawi diterima disetiap wilayah kekuasaannya. Dikarenakan hukum romawi yang sudah menjadi pondasi dasar setiap negara di eropa maka mulailah pengembangan terhadap hukum romawi tersebut dikarenakan banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum romawi tersebut.

Salah satu negara yang mengembangkan hukum romawi tersebut adalah Perancis. Pada tahun 1800 Kaisar Napoleon membentuk sebuah panitia yang bertugas untuk melakukan kodifikasi atas hukum Perancis. Dalam kodifikasi tersebut juga dibentuk sebuah aturan hukum yang menunjukkan kekhasan hukum kebiasaan Perancis. Dengan kata lain Napoleon berusaha untuk membentuk sebuah aturan baru yang merupakan hasil akulturasi antara hukum romawi dan hukum kebiasaan Perancis. Hasil kodifikasi tersebut kemudian diumumkan pada tahun 1804 dan kemudian diundangkan pada tahun 1807 dengan nama *Code Napoeleon* atau lebih dikenal dengan nama *Code Penal*.

Penjajahan yang dilakukan Perancis terhadap Belanda mengakibatkan terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Sebelum terjadinya penjajahan oleh Perancis, Belanda telah memiliki Undang-Undang hukum pidananya sendiri dengan nama *Crimineel Wetboek Voor Het Koninkrijk Holland* yang berlaku dari 1809 sampai dengan 1811. Setelah tahun 1811 diberlakukan *Code Penal* sebagai peraturan perundang-undangan di Belanda sampai dengan tahun 1886. Setelah tahun 1886, Belanda akhirnya membuat kodifikasi hukumnya sendiri dengan nama *Wetboek Van Strafrecht*.

Wetboek Van Strafrecht tersebut kemudian diberlakukan di Indonesia sebagai bagian dari jajahan Belanda. Adapun perberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia melalui asas konkordansi. Melalui *stadblaad* 1915 : 732 pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah aturan baru mengenai kodifikasi aturan hukum pidana bagi orang Indonesia yang diberi nama *Wetboek Van Strafrecht Voor Nedherlandsch Indie*. Selanjutnya kodifikasi hukum pidana belanda tersebut dijadikan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelum tahun 2008 belum terdapat pengaturan khusus mengenai kejahatan dunia maya di Indonesia. Ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat kejahatan di

dunia maya. Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat beberapa ketentuan yang diterapkan terhadap kejahatan dunia maya, yaitu dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I sebagai induk ketentuan hukum pidana di Indonesia, dan ketentuan-ketentuan mengenai kualifikasi tindak pidana baik dalam Buku II, dan Buku III. Selain itu, peraturan perundang-undangan lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex specialis* dapat diterapkan juga.

Meskipun dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur tentang kejahatan atau pelanggaran yang melibatkan komputer sebagai sarana dan sasaran. Sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dengan cara melakukan penafsiran ekstensif maka hal tersebut dapat menghindari terjadinya kekosongan hukum mengenai kejahatan dunia maya. Disinilah terdapat kelemahan dalam mengartikan bahkan menanalogikan sebuah perbuatan kejahatan dunia maya.

2.3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan perbandingan dalam skripsi ini adalah :

1. Jurnal Saudara Yanto Oksidelfa yang dimuat pada Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Volume XVI Nomor 2 Tahun 2016 ISSN 2407-8646 dengan judul Prostitusi *Online* Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak : Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Hasil penelitian pada jurnal ini adalah bahwa tindakan prostitusi yang dilakukan sangat bertentangan dalam hukum islam maupun hukum nasional. Menurut sudut pandang hukum islam tindakan prostitusi dalam bentuk apapun merupakan sebuah tindakan yang mengakibatkan celaan dan amoral walaupun dilakukan karena banyak alasan. Prostitusi baik secara konvensional maupun modern merupakan bentuk dari perbuatan dosa. Penggunaan anak sebagai pekerja seks komersial merupakan sebuah bentuk terhadap perampasan hak anak atas hidupnya sendiri. Selain memperkerjakan anak sebagai pekerja seks komersial juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dikarenakan anak masih berada dalam perlindungan negara dan mereka memiliki hak asasi yang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain (Yanto, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu bahwa dalam jurnal tersebut titik fokusnya adalah tindakan prostitusi yang dilakukan oleh anak sementara penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dengan menggunakan fasilitas media sosial.

2. Jurnal Marlina yang dimuat pada Jurnal Mercatorial Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN 2541-5913 dengan judul Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia

Hasil penelitian pada jurnal ini adalah masalah eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia merupakan masalah yang sudah menjadi perhatian khalayak umum.

Hal ini dikarenakan semakin maraknya tindakan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia. Tindakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak anak bahkan merupakan tindakan tidak terpuji yang mengakibatkan anak mengalami trauma bahkan secara tidak langsung membentuk jati diri negatif terhadap anak tersebut. Ketakutan yang lebih besar akan mengakibatkan banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang pada akhirnya menjadi sebuah daerah penyedia seks komersial terhadap anak. Peraturan mengenai tindakan eksploitasi seksual komersial anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi peraturan tersebut dalam pelaksanaannya tidak memberikan sumbangsih positif dalam menekan maraknya eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia (Marlina, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut dan bila dibandingkan dengan hasil penelitian pada skripsi ini terdapat perbedaan mendasar mengenai permasalahan yang dibahas. Pada jurnal tersebut fokus penelitian ditujukan terhadap eksploitasi seksual komersial anak sementara pada penelitian ini fokus penelitian ditujukan terhadap pertanggungjawaban pekerja seks komersial terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan media sosial. Pada jurnal tersebut pembahasan hanya mengenai eksploitasi sementara pada penelitian ini tidak membahas mengenai eksploitasi.

3. Jurnal Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, Agus Saiful Abib yang dimuat pada Jurnal *Dinamika Sosial Budaya Universitas Semarang* Volume 18 Nomor 1 Tahun 2016 ISSN 1410-9859 dengan judul Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi *Online* Suatu Kajian Normatif.

Hasil penelitian pada jurnal tersebut diatas adalah bahwa reformulasi kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana tentang pertanggungjawaban pada pelaku prostitusi *online* dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) dapat ditelusuri berdasarkan perumusan pada Pasal 470 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perilaku buruk dalam masyarakat yaitu pengguna jasa prostitusi yang terus menerus secara signifikan bertumbuh dan berkembang akan mengakibatkan buruknya citra bangsa, demikian dengan para penegak hukum yang terlihat tidak dapat berbuat apa-apa karena terhalang oleh belum adanya aturan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi (Juita et al., 2016).

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaaan mendasar antara jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Jurnal tersebut hanya membahas mengenai ketidakadanya aturan mengenai pengguna jasa prostitusi sementara pada penelitian ini penulis menyoroti mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersil terhadap prostitusi *online*.

4. Jurnal Nasrullah dan Aden Rosadi yang dimuat pada Jurnal Al-Adalah Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN 0854-1272 dengan judul Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah.

Hasil penelitian pada jurnal tersebut adalah keberadaan peraturan daerah tentang larangan terhadap prostitusi terhadap tata urutan perundang-undangan memiliki kedudukan yang kuat apabila dilakukan pengujian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi bila dilakukan pengujian dengan menggunakan aturan lain maka akan terdapat pertentangan. Pemberian sanksi dalam peraturan daerah kurang memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi tersebut sehingga pemberantasan terhadap tindak pidana prostitusi tidak mengalami kemajuan (Nasrullah & Rosadi, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada jurnal tersebut menitikberatkan mengenai penerapan peraturan daerah tentang prostitusi dan kaitannya dengan efek jera peraturan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada analisis mengenai pertanggungjawaban pekerja seks komersial terhadap prostitusi menggunakan media sosial. Permasalahan yang dibahas pada jurnal tersebut adalah prostitusi secara konvensional sementara penulis membahas prostitusi yang menggunakan sarana media sosial atau dengan kata lain prostitusi secara modern.

5. Jurnal Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami yang dimuat pada Jurnal Dinamika Hukum Volume 15 Nomor Tahun 2015 ISSN 1410-0797 dengan judul *Legal Protection Againsts Children Who Are Victims Of Human Trafficking In Cianjur District Studied By Human Rights Perspective.*

Hasil penelitian pada jurnal tersebut adalah perlindungan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia adalah untuk melindungi anak-anak dan hak-hak mereka untuk hidup, menumbuhkan, mengembangkan, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; implementasi perlindungan hukum untuk anak korban perdagangan manusia di Cianjur mengacu pada konsep Hak Asasi Manusia, yaitu pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pencegahan Perdagangan Orang Dan Pembentukan Satuan Tugas Dan Pusat Terpadu Perempuan Dan Anak Layanan (P2TP2A) dalam sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam membantu perlindungan hukum oleh memberikan bantuan hukum/advokasi, bantuan psikologis, dan penyebaran hukum dan peraturan, penyediaan pelatihan keterampilan dan ekonomi pendekatan pemberdayaan mik bagi para korban perdagangan manusia (Nuraeny & Utami, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap permasalahan pada jurnal tersebut dengan

permasalahan pada penelitian yang penulis lakukan. Pada jurnal tersebut permasalahan utama adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sementara penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai permasalahan prostitusi yang dilakukan menggunakan media sosial.

6. Jurnal Muhammad Sofwan Taufiq dan Prima Angkupi yang dimuat pada jurnal Arena Hukum Volume 12 Nomor 1 Tahun 2019 2527-4406 dengan Judul Prostitusi Dan Budaya Hukum : Sebuah Kajian Kriminologi Tentang Ragam Prostitusi Di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian pada jurnal ini adalah prostitusi merupakan sebuah gejala sosial yang dapat menjadikannya sebagai patologi sosial. Dalam keadaan yang berseberangan dengan hukum terkadang masyarakat menganggap bahwa prostitusi sebagai sebuah perilaku yang berhubungan dengan privasi seseorang. Keberadaan budaya hukum dalam mengantisipasi atau bahkan meminimalisir semakin maraknya prostitusi menjadi titik sentral utama. Karena dengan terciptanya budaya hukum yang baik dapat menghasilkan sebuah kondisi masyarakat yang akan taat terhadap hukum (Taufiq & Angkupi, 2019).


Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada jurnal tersebut menitikberatkan pada pembahasan mengenai unsur kriminologi terutama pengaruh lingkungan dan masyarakat dalam menyikapi prostitusi. Sementara pada penelitian yang penulis lakukan titik fokus ditujukan mengenai bagaimana mengisi kekosongan hukum yang terjadi atas tindakan prostitusi yang menggunakan sarana media sosial.

7. Jurnal Kondar Siregar, Usman Pelly dan Anwar Sadat yang dimuat pada jurnal Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 3 Tahun 2016 ISSN 2443-0994 dengan judul Pencegahan Praktek Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu.

Hasil penelitian pada jurnal tersebut adalah dalam komunitas masyarakat adat dalihan na tolu upaya pencegahan praktek prostitusi diterapkan melalui pranata-pranata yang tersedia pada masyarakat adat tersebut. pranata tersebut menjadi acuan dalam berperilaku pada kehidupan sehari-hari. Keberadaan dalihan na tolu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pencegahan praktek prostitusi karena dalam masyarakat adat tersebut sanksi yang diberikan dirasakan sangat memberatkan sehingga mau tidak mau anggota masyarakat adat tersebut harus mematuhi pranata sosial tersebut (Siregar et al., 2016).

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan pada jurnal tersebut menekankan bagaimana keberadaan hukum adat dalam menekan praktek prostitusi. Sementara pada penelitian yang penulis lakukan yang menjadi pembahasan adalah mengenai keberadaan hukum positif yang terdapat di Indonesia dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan sarana media sosial.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Normatif

Penelitian adalah usaha pencarian terhadap sebuah ketidaktahuan mengenai permasalahan yang ada melalui pengetahuan yang benar (Sunggono, 2002). Penelitian hendaknya dilakukan secara sistematis, terarah dan memiliki tujuan. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode atau cara yang bersifat ilmiah. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dan kemudian dibandingkan dengan ukuran ketentuan yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma (Fajar & Achmad, 2010). Dengan kata lain pada penelitian hukum normatif keberadaan hukum diteliti secara teoritis dengan menggunakan asas-asas hukum, pandangan hukum, maupun pendapat-

pendapat para ahli (Muhammad, 2004). Pendekatan penelitian hukum normatif, hukum dianggap sebagai norma-norma tertulis saja yang dibentuk dan diundang-undangkan oleh pejabat yang berwenang (Ibrahim, 2006).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kedua pendekatan ini digunakan karena dengan mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada terutama terkait dengan hukum pidana di Indonesia dan kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum terkait yurisprudensi terhadap permasalahan yang ada terutama permasalahan mengenai tindak pidana prostitusi *online*.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis yang sangat efisien dalam penelitian dikarenakan dalam penelitian, data merupakan hal yang penting dalam mengambil kesimpulan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai tahapan yang paling dahulu dilakukan sebelum melakukan penelitian. Kegiatan yang dilakukan pada studi kepustakaan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat daftar urutan mengenai bahan pustaka yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan pada akhirnya akan menghasilkan bahan pembanding terhadap permasalahan yang dihadapi.

b. Pengamatan

Pengamatan merupakan kegiatan penelitian yang paling lazim dilakukan. Hal ini dikarenakan pada proses pengamatan tidak memiliki ketentuan ketuntasan tersendiri dalam kegiatannya. Pada proses pengamatan lebih diutamakan mengenai motif, kepercayaan, tingkah laku, perbuatan-perbuatan yang secara tidak sadar, kebiasaan dan hal lainnya. Data pengamatan dapat berupa gambaran mengenai sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia, dapat juga berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam organisasi (Raco, 2010).

Pengamatan yang dilakukan oleh Penulis berdasarkan hasil interaksi yang terjadi ditengah masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana prostitusi. Dalam pengamatan ini, Penulis juga melakukan pengamatan tidak hanya ditengah masyarakat akan tetapi melakukan pengamatan melalui sarana-sarana lain seperti berita-berita baik melalui internet maupun media cetak.

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti (Soekanto, 2014). Data sekunder meliputi: bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, aturan perundang-undangan, pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian dan lain-lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari aturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan final serta merupakan aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat (Marzuki, 2011). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berusaha memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan biasanya diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (Marzuki, 2011). Bahan hukum sekunder ini dapat berupa:

jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian hukum, maupun buku-buku yang berkaitan dengan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupaya untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat dimengerti dengan baik (Soekanto, 2014). Bahan hukum tersier ini merupakan pendamping dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh data, sehingga nantinya data tersebut dapat digunakan dalam penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesa yang telah disusun dalam rancangan penelitian (Soekanto, 2014). Adapun alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: studi kepustakaan dan pengamatan.

Alat pengumpulan data dimaksudkan agar dalam menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan data-data yang dikumpulkan melalui sarana-sarana yang tersedia seperti melalui buku-buku, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, putusan pengadilan, pendapat para ahli serta yurisprudensi yang terkait dengan permasalahan pada Skripsi ini.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul yang selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengklasifikasian kedalam bagian bagian tertentu lalu digambarkan dalam bentuk kata-kata dan pada akhirnya digunakan untuk menarik konklusi terhadap permasalahan yang ada (Marzuki, 2011).

Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan Penulis untuk menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini dengan mengumpulkan data-data yang relevan lalu membentuk bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian kemudian melakukan analisis yang mendalam terkait dengan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat analisis.